



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2017/PA. Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Dedy Sapari bin Rusdiono Kartol, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha (Potokopi), tempat tinggal di Jalan Pemuda - Perumahan Batakan Asri 2 Blok B-5, RT.67 No. 08, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, sebagai Pemohon I.

Rusdiana binti Jainal Abidin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Pemuda Perumahan Batakan Asri 2 Blok B-5 RT.67 No. 08 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 88/Pdt.P/2017/PA.Bpp pada tanggal 01 Maret 2017 telah mengajukan permohonan perbaikan akta nikah dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 25 Maret 2001, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor 547/112/IV/2001 tanggal 14 Mei 2001;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terakhir terakhir di rumah kediaman bersama di Perumahan Batakan Asri 2, Blok B-5, Kota Balikpapan selama 1 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor 547/112/IV/2001 tanggal 14 Mei 2001;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor 547/112/IV/2001 tanggal 14 Mei 2001, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I, nama Ayah (bin) Pemohon I, dan nama Ayah (binti) Pemohon II, di buku nikah nama Pemohon I tertulis Dedi Safari yang benar adalah **Dedy Sapari**, nama Ayah (bin) Pemohon I tertulis Idris. R. Kartal yang benar adalah **Rusdiono Kartol**, dan nama Ayah (binti) Pemohon II tertulis Zainal Abidin yang benar adalah **Jainal Abidin**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon I, nama Ayah (bin) Pemohon I, dan nama Ayah (binti) Pemohon II tersebut dalam hal ini tidak bisa mengurus Akta Kelahiran Anak, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah penulisan yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 547/112/IV/2001 tanggal 14 Mei 2001, sebenarnya nama Pemohon I benar adalah **Dedy Sapari**, nama Ayah (bin) Pemohon I adalah **Rusdiono Kartol**, dan nama Ayah (binti) Pemohon II adalah **Jainal Abidin**;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama, dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 547/112/IV/2001 tanggal 14 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, fotokopi tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen dan bermeterai cukup (bukti P1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 85/I/477/WNI/1979 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tanggal 05 Mei 1987, fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2026/1996 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tanggal 12 Desember 1996, fotokopi tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen dan bermeterai cukup (bukti P3).

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya.

Bahwa tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama berkenan membetulkan penulisan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 547/112/IV/2001 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P1, P2 dan P3, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, sehingga bukti P1 dan P2 sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut, telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan sah pada tanggal 25 Maret 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 547/112/IV/2001 tanggal 14 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan yaitu:
 - 2.1. Nama Pemohon I tertulis Dedi Safari, seharusnya yang benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P2) adalah **Dedy Sapari**.
 - 2.2. Nama ayah Pemohon I tertulis Idris R Kartal seharusnya yang benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P2) adalah **Rusdiono Kartol**.
 - 2.3. Nama ayah Pemohon II tertulis Zainal Abidin seharusnya yang benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P3) adalah **Jainal Abidin**.

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 Tanggal 18 Juni 2003 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Provinsi. Dan Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi "Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan, kecuali dengan Putusan Pengadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut harus diubah/dibetulkan sehingga nama Pemohon I yang tertulis **Dedi Safari** diubah menjadi **Dedy Sapari**. Nama ayah Pemohon I yang tertulis Idris R. Kartal diubah/dibetulkan menjadi **Rusdiono Kartol**. Nama ayah Pemohon II yang tertulis Zainal Abidin diubah/dibetulkan menjadi **Jainal Abidin**.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan nama tersebut, maka sudah merupakan tugas bagi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk meralat penulisan nama Para Pemohon tersebut, maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, nama Ayah (bin) Pemohon I dan nama Ayah (binti) Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 547/112/IV/2001 tanggal 14 Mei 2001, nama Pemohon I semula tertulis DEDI SAFARI, yang benar adalah DEDY SAPARI, nama Ayah (bin) Pemohon I semula tertulis IDRIS. R. KARTAL, yang benar adalah RUSDIONO KARTOL dan nama Ayah (binti) Pemohon II semula tertulis ZAINAL ABIDIN, yang benar adalah JAINAL ABIDIN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah dimaksud;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

ttd.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara.

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	291.000,00

Balikpapan, 13 Maret 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.